

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PUSAT STUDI SOSIAL DAN HUMANIORA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AL-BANNA
LHOKSEUMAWE**



Nomor : 07/MoU/IX-lps2h/2024
Nomor : 159/ALB/KET/IX/2024

TENTANG

**PENERBITAN KARYA ILMIAH PADA JURNAL ILMIAH
NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M** Ketua Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPS2H didirikan berdasarkan Akta Notari Nomor 15, Tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Kemala Sari dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00126.AH.02.01. Tahun 2018 yang berkedudukan di Jalan Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Muksalmina, S.H.I, M.H** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AL-BANNA [STIH AL-BANNA] Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIH AL-BANNA Lhokseumawe didirikan di bawah Yayasan Bani Nashrullah Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-1913.AH.01.02. Tahun 2008, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 16 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Mukhlis, SH di Aceh Besar dan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang berkedudukan di Desa Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24351, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penerbitan karya ilmiah pada jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik jurnal nasional maupun jurnal internasional berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Lembaga Pusat Studi Sosial Dan Humaniora [LPS2H] dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AL-BANNA [STIH AL-BANNA] Lhokseumawe dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penerbitan karya ilmiah pada jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik jurnal nasional maupun jurnal internasional berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

- (1) Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bekerjasama untuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penerbitan karya ilmiah pada jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pihak Pertama memberikan peluang yang luas kepada Pihak Kedua untuk menerbitkan berbagai hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal yang dikelola oleh Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] baik jurnal nasional maupun jurnal internasional berdasarkan kaedah-kaedah karya ilmiah.
- (3) Pihak Pertama akan melibatkan Pihak Kedua sebagai mitra bestari dan penjamin mutu publikasi jurnal nasional dan atau jurnal internasional yang dikelola oleh Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan informasi tentang publikasi penerbitan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] setiap edisi kepada Pihak Kedua. Sedangkan Pihak Kedua melaksanakan kewajiban memberikan pendapat, masukan dan penjaminan mutu publikasi terhadap jurnal yang dikelola oleh Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H];
- (2) Pihak Pertama berhak atas kontribusi biaya penerbitan sesuai dengan standar pembiayaan dalam penerbitan jurnal;
- (3) Pihak Kedua berhak mendapat prioritas publikasi artikel pada jurnal yang dikelola Pihak Pertama yang memenuhi kaedah penerbitan karya ilmiah;

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan internal masing-masing pihak atau kesepakatan kedua belah pihak.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5

Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat/penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan surat perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah dan atau secara hukum oleh para pihak;
- (2) Apabila dalam surat perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, maka akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (3) Suarat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal surat perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 23 September 2024


Para Pihak,

PIHAK KEDUA,



Muksalmina, S.H.I, M.H
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
AL-BANNA Lhokseumawe

PIHAK PERTAMA,



Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M
Ketua Lembaga Pusat Studi Sosial
dan Humaniora

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	